



PUTUSAN

Nomor 733/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register perkara Nomor 733/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 30 Mei 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 September 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/40/IX/1995 tanggal 09 September 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri rumah pribadi milik Penggugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 26 tahun;
 - b. ANAK 2, perempuan, umur 22 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat diketahui memiliki tanggungan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini menjadikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kekerasan akibat ulah Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama 1 tahun, sejak bulan Mei 2021 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 733/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan mediator Saifullah, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri pada setiap persidangan, hingga pada sidang tanggal 7 Desember 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 9 September 1995, maka Penggugat adalah persona standi in judicio dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 733/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan mediator Saifullah, S.Ag., M.H., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, atas usaha damai dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban, apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 733/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 733/Pdt.G/2022/PA.Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 733/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 555.000,00,-

Terbilang: (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 733/Pdt.G/2022/PA.Bdw